

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

1.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap hasil temuan penelitian yang di peroleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi maka dapat disimpulkan beberapa hal secara umum maupun secara khusus. Simpulan tersebut akan peneliti jabarkan sebagai berikut:

1.1.1 Simpulan Umum

Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di sekolah dikaitkan dengan penanaman nilai keimanan dan ketakwaan, saling mengingatkan, saling menghormati, dan saling membantu kegiatan masing-masing agama dan kepercayaan. Di samping itu, implementasi dalam kebebasan beragama juga harus diupayakan oleh pihak sekolah dengan menyediakan guru dan pembimbing dan juga menyediakan tempat ibadah bagi masing-masing agama.

Penelitian ini telah menemukan bahwa secara umum hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di sekolah sangat penting sekali bagi peserta didik. Hal tersebut dapat terlihat pada peserta didik yang telah mendapatkan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan khususnya bagi peserta didik yang beragama Kristen di SMP Global Nusantara telah terwujud dengan baik. Demikian pula bagi peserta didik yang beragama Islam di SMPK BPK Penabur Cimahi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sudah terwujud secara baik.

Pada intinya hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di sekolah dapat memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk teguh dalam pendiriannya tidak terpengaruh oleh ancaman dari luar. Selain itu dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan di sekolah memberikan pemahaman terhadap peserta didik untuk saling menghormati dan menghargai agama yang di peluk oleh orang lain. Bukan bebas untuk memilih agama tetapi peran sekolah hanya memberikan jaminan atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dan memberikan bekal aqidah yang kuat agar tidak terpengaruh oleh ancaman dari luar

1.1.2 Simpulan Khusus

1.1.2.1 Peran sekolah terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan meliputi:

Kesatu, untuk membantu perkembangannya kemampuan peserta didik untuk memiliki sikap, pengetahuan dan bertindak dalam menghadapi realita kehidupannya yang berkemajuan didasari atas perbedaan multikultural dan multi-etnis; *Kedua*, untuk mengembangkan kesadaran dan kepekaan peserta didik terhadap kenyataan kemajemukan, pluralitas bangsa baik etnis, agama, budaya hingga orientasi politik; *Ketiga*, untuk penanaman nilai keimanan dan ketakwaan para peserta didik agar saling menghargai dan saling menghormati sesama umat manusia

1.1.2.2 Pengembangan terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di sekolah dapat memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk teguh dalam pendiriannya tidak terpengaruh oleh ancaman dari luar. Selain itu pengembangan terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di sekolah memberikan pemahaman terhadap peserta didik untuk saling menghormati dan menghargai agama yang di peluk oleh orang lain. Realitas dalam pengembangan tersebut adalah peserta didik memiliki sikap toleransi yang melekat pada hati nuraninya karena itu keyakinan beragama dan berkeyakinan bukanlah suatu hal yang perlu dipaksakan. Dengan demikian sikap toleransi akan melebihi sikap peserta didik agar saling menghormati dan menghormati sesama umat manusia. Sikap toleransi beragama dan berkeyakinan dapat menumbuhkan pemahaman bahwa kita sebagai umat manusia dapat hidup aman dan damai serta saling berdampingan satu dengan yang lainnya, sehingga tercipta kerukunan hidup yang menunjang terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia

1.1.2.3 Faktor pendukung terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di sekolah meliputi: *Kesatu*, adanya kinerja pengurus dan tenaga pendidik yang baik; *Kedua*, adanya interaksi yang baik antara guru dan peserta didik; *Ketiga*, proses pembelajaran yang berkualitas; *Keempat*, orang tua peserta didik turut mendukung dalam peraturan yang dijalankan; *Kelima*, adanya sarana dan prasarana yang baik

1.1.2.4 Faktor penghambat terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di sekolah meliputi: *Kesatu*, pola perilaku peserta didik yang terkadang sulit di atur;

Kedua, kurangnya guru pendidikan agama sesuai agama yang dianut para peserta didik, dan; *Ketiga*, sarana dan prasarana yang belum lengkap.

1.1.2.5 Beberapa upaya yang akan dan sedang di lakukan terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di sekolah meliputi: *Kesatu*, berdoa sebelum memulai kegiatan. *Kedua*, melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; *Ketiga*, membiasakan bersikap sopan santun dan saling menghargai walaupun berbeda agama dan keyakinan; *Keempat*, membiasakan menolong atau membantu orang lain walaupun berbeda agama dan keyakinan; *Kelima*, melengkapi sarana dan prasana khususnya tempat ibadah untuk semua agama yang di anut oleh peserta didik agar peserta didik dapat melaksanakan ibadah dengan baik.

1.1.2.6 Pembelajaran PKn sangat berpengaruh terhadap sikap toleransi beragama pada peserta didik. Karena dalam pembelajaran PKn seorang guru bertugas membina, menumbuhkan dan mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama di sekolah, guru harus mengingatkan dan memberi arahan dalam setiap pembelajaran kepada pesera didik bahwa kita sebagai warga negara yang baik harus saling menghargai antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kita ketahui bahwa toleransi beragama tidak berarti mencampur adukkan ajaran agama tertentu. Kemurnian suatu ajaran agama harus tetap di jaga dan saling di hormati.

1.2 Implikasi

Studi pada penelitian tentang studi perbandingan antara SMP Global Nusantara dan SMPK BPK Penabur Cimahi terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di sekolah ini memiliki beberapa implikasi.

Hasil penelitian telah mengkontruk paradigma baru tentang hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di sekolah dalam kaitannya dengan kewarganegaraan. Hal tersebut mampu membina kewarganegaraan dalam memahami hak kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap orang terutama pada peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Lebih jauh, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di sekolah mampu membina peserta didik bersikap toleransi, bahkan mendorong

peserta didik untuk teguh dalam pendiriannya tidak terpengaruh oleh ancaman dari luar.

Implikasi selanjutnya ialah pada aspek lapangan ilmu. Penelitian ini telah menyumbang konsep tentang hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di sekolah. Studi ini telah menjelaskan peran sekolah dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial mengenai hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di sekolah. Secara teoretis hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan PKn terkait hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di sekolah. Implikasi terakhir ialah pada sektor kewarganegaraan dan pendidikan. Meningkatkan dan menumbuhkan sikap toleransi peserta didik, serta meningkatkan dan menumbuhkan spirit keberagaman dan motivasi hidup bangsanya yang hidup dalam keberagaman dan pluralitas. Gagasan ini dapat pula diaplikasikan pada Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultur di mana sebuah strategi pendidikan yang diaplikasikan dalam proses pembelajaran dengan cara menggunakan perbedaan kultural yang terdapat pada diri peserta didik, seperti berbagai perbedaan agama, perbedaan etnis, perbedaan jenis kelamin, perbedaan bahasa, perbedaan ras dan perbedaan suku agar proses pembelajaran menjadi efektif dan sesuai dengan tujuan suatu pembelajaran.

1.3 Rekomendasi

Berdasarkan simpulan dan implikasi di atas, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut;

1.3.1 Pihak Sekolah

Pada dasarnya peran sekolah terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan antara SMP Global Nusantara dan SMPK BPK Penabur Cimahi sudah terwujud dengan baik. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa pihak sekolah telah menjamin atas hak beragama dan berkeyakinan peserta didiknya, hanya saja implementasi dari segala regulasi yang berkaitan belum berjalan dengan maksimal. Diharapkan kedepannya pihak sekolah menyediakan guru agama sesuai dengan yang dianut peserta didik dan pihak sekolah dapat melengkapi fasilitas yang kurang lengkap khususnya tempat ibadah untuk semua agama yang dianut

oleh peserta didik, hal tersebut dilakukan agar peserta didik benar-benar dapat menjalankan ibadahnya dengan maksimal. Dalam praktiknya, agar proses hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di sekolah berjalan dengan baik, maka diperlukan dukungan dari semua pihak, antara lain: akademisi sekolah mulai dari kepala sekolah, tenaga pendidik, karyawan, dan orang tua peserta didik.

1.3.2 Bagi Praktisi Pendidikan Kewarganegaraan

Kepada para praktisi Pendidikan Kewarganegaraan, seyogianya perlu melandaskan pemikiran dan nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan yang bernilai religi selain itu praktisi Pendidikan Kewarganegaraan seyogianya mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan yang mencakup berbagai pengetahuan, sikap toleransi, dan keterampilan berpijak pada nilai-nilai agama yang sudah berkembang di masyarakat. Hal ini diperlukan agar sistem Pendidikan Kewarganegaraan mampu berkembang sebagai bagian integral dari kehidupan berbangsa, khasanah keilmuan, dan berwawasan Indonesia serta tidak lepas dari ajaran agama dan kepercayaan. Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk membentuk warga negara yang partisipatif yang bukan sekadar tahu bagaimana menjadi warga negara yang baik saja, tetapi yang mampu mengaplikasikannya secara inklusif di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1.3.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Kepada para peneliti selanjutnya, penulis merekomendasikan agar menindaklanjuti penelitian mengenai hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di sekolah, sehingga peneliti ini lebih komprehensif dan menyeluruh guna memperoleh temuan-temuan yang dapat memperkaya khasanah Pendidikan Kewarganegaraan.